KAJATI PASTIKAN TERSANGKA TERMINAL TRANSIT DISERET KE PENGADILAN

http://www.siwalimanews.com

Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Terminal Transit Passo, Kota Ambon Tahun 2008-2009 belum juga tuntas. Padahal tersangka proyek gagal yang menguras anggaran lebih dari Rp55 milyar ini, sudah ditetapkan sebagai tersangka hampir setahun.

Lambannya penuntasan kasus ini, memunculkan isu kalau para tersangka berupaya melobi Kejati Maluku agar mereka diselamatkan dari ancaman hukuman. Kejati Maluku menetapkan Konsultan Pengawas dari CV Jasa Intan Mandiri, Jhon Lucky Metubun, Direktur PT Reminal Utama Sakti, Amir Gaos Latuconsina dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Terminal Transit Passo Tahun 2008-2009, Angganoto Ura sebagai tersangka pada tanggal 29 Agustus 2017 yang lalu.

Namun Kepala Kejati Maluku, Triyono Haryanto yang dikonfirmasi menepis isu tersebut. Ia memastikan korupsi terminal transit Passo akan dituntaskan. “Tidak ada lobi melobi. Tunggu tanggal mainnya saja. Semua akan berjalan sesuai jalur hukum. hanya saja ini sudah masuk liburan dan cuti bersama saya tidak bisa mengambil hak pegawai untuk cuti. Intinya proses ini tetap jalan,” tandas Haryanto saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Senin (11/6).

Triyono Haryanto mengatakan, Tim Penyidik masih menunggu Hasil Audit Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan. “Kami sedang menunggu hasil penghitungan dari BPK, begitu selesai langsung kami limpahkan untuk disidangkan,” ujarnya. Triyono Haryanto belum memastikan kapan audit selesai. Karena itu, pihaknya selalu melakukan koordinasi untuk mempercepat prosesnya. Audit kerugian negara proyek gagal yang menghabiskan anggaran lebih dari Rp55 miliar itu, sudah dilakukan sejak Oktober 2017 lalu. Namun hingga kini belum juga tuntas. Hal ini menyebabkan penanganan kasus yang menjerat tiga tersangka ini terkatung-katung.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas (Kasi Penkum) Kejati Maluku, Samy Sapulette juga memberikan alasan yang sama. “Kalau soal terminal transit masih jalan. Masih menunggu hasil audit BPK. Saat ini sudah dibahas dengan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) dan Tim nanti akan temui BPK untuk melakukan koordinasi terkait hasil audit tersebut,” jelasnya ruang kerjanya, Kamis (22/3). Samy Sapulette mengatakan, Penyidik masih menunggu Hasil Audit Kerugian Negara dari BPK untuk menuntaskan Kasus Proyek Terminal Transit Passo. Audit kerugian negara melibatkan BPK pusat, karena kerugian negara diperkirakan lebih dari Rp1 Milyar.

Sumber Berita :
Harian Siwalima, 12 Juni 2018

Catatan :

1. BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara serta berperan aktif untuk mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah :
   a. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
   b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
   c. Memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
   d. Perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
   e. Penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
   f. Pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
   g. Gratifikasi, dengan beberapa pengecualian
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 :
   a. Pasal 2 Ayat (1) : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

b. Pasal 3 : "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana yang membutuhkan pembuktian terkait kerugian negara hanya diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Dua pasal tersebut banyak digunakan oleh instansi penegak hukum dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi. Terlebih SEMA Nomor 4 Tahun 2016 diantaranya menyatakan bahwa kewenangan menentukan kerugian negara hanya ada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, instansi penegak hukum sering meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan investigatif guna menghitung kerugian negara.

4. Penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP).
5. Kerugian Negara/Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
6. *Mark Up* dalam konteks bisnis, menunjukkan terjadinya pembengkakan nilai atau harga proyek atau penggelembungan anggaran untuk mendapatkan pinjaman dari bank melebihi kebutuhan.
7. *Mark-Up* dalam proyek pemerintah adalah suatu manipulasi harga yg disiapkan oleh beberapa peserta lelang, sedemikian rupa, dimana setiap harga penawaran tersebut sudah dibuat sedemikian tinggi, jauh di atas harga sebenarnya dan harga penawaran terrendah sebenarnya sudah jauh tinggi dari harga pasar yg sebenarnya, minimal 40% atau lebih.

8. Berdasarkan Keputusan BPK Nomor 10/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, Bab XIIIA Auditorat Utama Investigasi (AUI) bertugas untuk melaksanakan Pemeriksaan Investigasi atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN), serta Pemberian Keterangan Ahli (PKA).
9. Berdasarkan Mekanisme Kerja Auditorat Utama Investigasi (AUI), dinyatakan bahwa permintaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah kepada Kepala Perwakilan ditindaklanjuti melalui penyampaian permintaan tersebut kepada Auditorat Utama Investigasi (AUI) yang kemudian akan dipertimbangkan apakah PKN tersebut dilimpahkan kepada BPK Perwakilan atau dilaksanakan oleh AUI. Pertimbangan tersebut didasarkan pada hal-hal terkait Aparat Penegak Hukum (APH) yang menangani, pihak yang terlibat, nilai kerugian keuangan negara, dan sumber daya yang dimiliki oleh BPK Perwakilan tersebut.
10. PKN dapat dilimpahkan kepada BPK Perwakilan apabila:
    a. APH yang menangani merupakan APH di tingkat daerah yaitu Polda/Polres/Kejati/Kejari;
    b. Kasus yang terjadi tidak melibatkan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pimpinan DPRD;
    c. Nilai kerugian negara diperkirakan kurang dari Rp1 miliar; dan
    d. Pertimbangan lainnya dari AUI.